

LAPORAN KEGIATAN PPM



**SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DI DESA ARGOMULYO KECAMATAN CANGKRINGAN
SLEMAN**

Oleh

**Sri Hartini, M. Hum
Iffah Nurhayati, M. Hum
Puji Wulandari, SH, CN.**

**PENGABDIAN PADA MASYARAKAT INI DIBIYAI DENGAN DANA DIPA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA -**

**SK DEKAN FISE UNY NOMOR:111 TAHUN 2009, TANGGAL 1 APRIL 2009
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT NOMOR: 533/H.34.14/PM/2009, TANGGAL 4 MEI 2009**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
ABSTRAK	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. ANALISIS Situasi	6
B. Tinjauan Pustaka.....	7
C. Identifikasi dan Perumusan Masalah	10
D. Tujuan Kegiatan PPM	14
E. Manfaat Kegiatan PPM	14
BAB II METODE KEGIATAN PPM.....	14
A. Khalayak Sasaran Kegiatan PPM.....	14
B. Metode Kegiatan PPM	15
C. Langkah-langkah Kegiatan PPM	15
D. Faktor Pendukung dan Penghambat	17
BAB III. PELAKSAAN KEGIATAN PPM	18
A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM	18
B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM.....	20
BAB IV PENUTUP	23
A Kesimpulan	23
B. Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN	25

SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA ARGOMULYO KECAMATAN CANGKRINGAN SLEMAN

Oleh:
Sri Hartini, dkk

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan hak asasi dari tiap anak yang tidak boleh tidak (mutlak) harus diperjuangkan penegakannya. Di samping itu anak merupakan bagian yang sangat penting dalam konteks keberlanjutan suatu bangsa. Anak bukan saja dipandang dalam kaidah agama, akan tetapi dalam implementasinya merupakan sumber daya bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas, masyarakat, keluarga dan orang tua memegang peranan yang sangat penting, karena tanggung jawab utama dalam upaya kesejahteraan dan perlindungan anak berada di tangan mereka. Berkaitan dengan perlindungan anak ini sebenarnya Pemerintah Indonesia pada tahun 2002 telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun realita masih terdapat sebagian dari masyarakat yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam uu tersebut, sehingga banyak terjadi tindak pidana/pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang tentang perlindungan anak tersebut, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana/pelanggaran terhadap hak-hak anak yakni dengan mengadakan kegiatan PPM termasuk masyarakat yakni ibu-ibu Pengurus PKK di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Kegiatan PPM dilakukan dengan metode: a) ceramah; b) tanya jawab; c) diskusi; d) pemecahan masalah; e) Evaluasi. Khalayak sasaran yang hadir dalam kegiatan PPM ini kesemuanya ada 29 orang ditambah tim pengabdian 3 orang.

Hasil kegiatan PPM, bagi khalayak sasaran adalah diperolehnya :1) pengetahuan khalayak sasaran tentang tinjauan hukum terhadap perlindungan anak, peran masyarakat dalam perlindungan anak dan perlindungan khusus kepada anak korban tindak pidana 2) sikap khalayak sasaran mampu menangani dengan metode pemecahan masalah dalam diskusi tinjauan hukum terhadap perlindungan anak, dan peran masyarakat dalam perlindungan anak serta perlindungan khusus kepada anak korban tindak pidana. Dari hasil tersebut disarankan:1) perlu ditingkatkan penyosialisasian masalah perlindungan anak, 2) perlu direncanakan pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu (istri) tentang materi-materi yang aktual terjadi saat ini seperti Penghapusan KDRT, Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, pendidikan seks agar terhindar dari HIV.